BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang diperoleh penulis selama melakukan kerja praktek di PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur dalam menjalankan operasionalnya pegadaian syariah mengacu pada Al-Quran dan Hadis sehingga menghindarkan dari sifat *riba.* Khususnya dalam pembiayaan emas logam secara angsuran, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pembiayaan emas logam mulia secara angsuran pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur sangat sederhana dan sudah berjalan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan waktu yang cukup singkat. Emas Logam Mulia yang telah dipesan dan disetujui oleh nasabah akan disimpan dengan baik serta dijaga kelengkapan dan kebersihannya oleh pihak Pegadaian sehingga nasabah tidak perlu menghawatirkan kondisi barangnya.
2. Secara garis besar gambaran umum pembiayaan emas logam mulia secara angsuran tercantum dalam Akad Murabahah, dimana dalam akad tersebut membahas tentang ketentuan pembelian secara angsuran dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli sehingga jelas transaksi jual belinya dengan proses yang cepat, caranya mudah, cicilannya pun ringan dengan adanya

jangka waktu sehingga nasabah tidak diberatkan. Untuk pasal mengenai denda keterlambatan diatur dalam pasal 9 ayat (1) sampai (6) dengan denda sebesar 2% dari jumlah angsuran per 7 (tujuh) hari

3. Keuntungan membeli emas logam mulia yaitu sebagai alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset serta merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana mendesak, kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatka*n cashflow* keuangan bisnis.

4.2 Saran

Penulis ingin memberikan saran–saran yang mungkin menjadi bahan pertimbangan dalam penigkatan volume penjualan Logam Mulia pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur, adapun saran–saran sebagi berikut:

1. Sebaiknya pihak Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur memajang/menginformasikan harga emas logam mulia dari berat 1gr sampai dengan 1000gr lengkap dengan deskripsi uang muka (*down payment)* dengan jangka waktu dan besarnya angsuran tiap bulan agar para nasabah mengetahuinya.
2. Sebaiknya pihak Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Situsaeur melakukan upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang keberadaan produk logam mulia dengan melibatkan banyak pihak seperti praktisi dan akademisi agar pembiayaan emas logam mulia dapat meningkat.

3. Sebaiknya Pegadaian Cabang Syariah Situsaeur membuka gerai GALERI 24 secara terpisah agar dapat melakukan proses pembiayaan dan penjualan emas logam mulia secara efektif. Diharapkan dengan pembukaan GALERI 24 proses pembiayaan dan penjualan emas logam mulia kepada nasabah dapat dilakukan lebih cepat dan lancar tanpa menghambah proses kegiatan jasa lainnya.